



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- e. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo; dan
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda; dan
 - 2. Seksi Olah Raga.
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Informasi dan Promosi Wisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang;

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pemuda, budaya dan pariwisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, budaya dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, budaya dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, budaya dan pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan teknis operasional dan pengelolaan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional dan pengelolaan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - b. perumusan rencana dan penyelenggaraan program kerja di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi terhadap teknis operasional pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, fasilitasi dan pengendalian teknis serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; dan

- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan serta mengkoordinasikan perumusan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran dinas serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan laporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. pengkoordinasian perumusan program kerja antar bidang;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - f. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - h. penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tata usaha serta pengelolaan, perawatan dan perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor serta pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan tugas hubungan masyarakat, keprotokolan, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan serta perjalanan dinas;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan;

- e. penyiapan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f. pelaksanaan pemrosesan kedudukan hukum dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- g. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Program

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perikanan dan kelautan, penyiapan bahan perumusan rencana program, evaluasi, penyiapan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program;
 - c. penyusunan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
 - e. penyusunan dokumentasi pelaksanaan program;
 - f. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran, verifikasi perbendaharaan, pembayaran gaji dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan akuntansi dan keuangan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 9

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam rangka penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional, pemberdayaan dan pembinaan, sistem manajemen dan informasi, penelitian dan pengembangan, norma dan standart organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang berhubungan dengan pelajar dan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan rumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan, sistem manajemen dan informasi, penelitian dan pengembangan, norma dan standart organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang berhubungan dengan pelajar dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan kegiatan pemberdayaan, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan bagi pelajar dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan dalam rangka pencapaian produktivas kewirausahaan pemuda serta pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi keolahragaan;
 - e. pelaksanaan dan pemberian rekomendasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana kepemudaan serta pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemuda dan Olah Raga dibidang perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, fasilitas dan pembinaan generasi muda;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan pemberdayaan generasi muda dan lembaga kepemudaan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dalam pengembangan wawasan, potensi, partisipasi, kreatifitas dan apresiasi Generasi Muda;
 - c. penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan lembaga kepemudaan;
 - d. penyusunan rencana kegiatan peningkatan produktifitas dan kewirausahaan pemuda serta pemberdayaan perintisan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana kepemudaan serta pendistribusiannya;
 - f. pengkoordinasian dan fasilitasi lembaga kepemudaan serta pengembangan sistem informasi kepemudaan lintas daerah dan lintas lembaga;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana serta kegiatan kepemudaan;
 - h. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan kepemudaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Olah Raga

Pasal 11

- (1) Seksi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemuda dan Olah Raga dibidang perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, fasilitasi dan pembinaan olah raga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olah Raga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pemberdayaan olah raga bagi pelajar, karyawan serta masyarakat melalui pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi;
 - b. pelaksanaan fasilitas peningkatan pengetahuan teknis bagi atlit, pelatih, wasit, official dan pembinaan olahraga;
 - c. pelaksanaan pendataan dan pembinaan serta melakukan kerjasama dengan organisasi olah raga;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan manajemen organisasi olah raga;

- e. pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pekan olahraga masyarakat tingkat kota;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan olah raga yang bersifat *Single Event* baik tingkat kota maupun yang lebih tinggi;
- g. pembentukan dan pelaksanaan pusat – pusat latihan olahraga usia dini atau pelajar bagi cabang olah raga yang berpotensi meraih prestasi;
- h. penyusunan petunjuk teknis standarisasi sarana olah raga; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan dan menyusun serta melaksanakan program pembinaan, pengembangan sistem manajemen dan informasi budaya, norma dan standart budaya serta melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang budaya serta penggalian dan pelestarian benda-benda keberbukalaan dan nilai-nilai Budaya Tradisional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman nilai-nilai tradisi pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. perumusan program dan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan sistem manajemen dan informasi serta pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pengembangan nilai-nilai tradisional daerah, kebudayaan, perlindungan HKI dan kerjasama luar negeri dibidang kebudayaan;
 - d. penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, rekomendasi dan pengendalian usaha perfilman;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian kebudayaan dengan instansi dan masyarakat terkait;
 - f. pelestarian, pemantauan dan penyelamatan situs-situs dan benda-benda pubakala serta nilai-nilai tradisional;
 - g. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang kebudayaan daerah dan kesenian rakyat; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Seni dan Budaya

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempuntai tugas merencanakan dan menyusun serta melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi seni dan budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pengumpulan data dalam rangka perumusan kebijaksanaan operasional di bidang seni dan kebudayaan daerah;
 - b. penyusunan standarisasi pemberian ijin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian;
 - c. penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa;
 - d. pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi kebudayaan;
 - e. pelaksanaan kebijakan, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian usaha perfilman;
 - g. penyiapan bahan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan, pelestarian kesenian dan kebudayaan;
 - h. penyusunan data kesenian dan kebudayaan serta sejarah tradisional yang di berkaitan kepurbakalaan di tingkat daerah;
 - i. pelaksanaan pentas kesenian tradisional daerah didalam maupun di luar daerah dan bekerjasama dengan masyarakat;
 - j. pembinaan, pemeliharaan dan pengelolaan museum dan kepurbakalaan;
 - k. pelaporan, evaluasi dan analisis hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang seni dan budaya; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan dan menyusun serta melaksanakan program kegiatan pemberdayaan dan kerjasama kebudayaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan pemberdayaan dan kerjasama dengan instansi atau pihak pihak terkait dibidang pemberdayaan dan kerjasama kebudayaan serta peningkatan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan pendataan dan pembinaan kebudayaan daerah, sejarah tradisional daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pemberdayaan serta kerjasama dibidang kebudayaan;
- d. penggalian kebudayaan serta tradisi masyarakat untuk dapat dijadikan salah satu aset wisata;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait den masyarakat dalam rangka peningkatan kegiatan pemberdayaan dan kerjasama kebudayaan;
- f. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kerjasama kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program pembinaan, pengembangan sistem manajemen dan informasi pariwisata, norma dan standart pariwisata serta melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang budaya dan pariwisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sistem manajemen dan informasi pariwisata, norma dan standart pariwisata serta pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang pariwisata;
 - b. pembinaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pesona wisata sebagai pemikat wisatawan.
 - c. penyelenggaraan dan pembinaan, pemasaran dan pengembangan hubungan kepariwisataan dengan lembaga dan Pasar Wisata didalam luar Negeri;
 - d. penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, rekomendasi dan pengendalian usaha jasa dan sarana Pariwisata;
 - e. penyelenggaraan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata, penggalangan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;

- f. pengkoordinasian pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan produk pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan Evaluasi kegiatan Kepariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan dan menyusun serta melaksanakan program kegiatan pemberdayaan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan pemberdayaan kepariwisataan;
 - b. penyusunan standarisasi pariwisata dan pengembangan manajemen sistem informasi pariwisata;
 - c. penyiapan bahan untuk menyusun rencana kerjasama, pemberdayaan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata serta peningkatan peran serta masyarakat di bidang pariwisata;
 - d. penyiapan kalender wisata dan kegiatan yang berpotensi untuk pengembangan kepariwisataan daerah;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;
 - f. penyiapan pola dan pedoman kerjasama dengan investor kepariwisataan dan pemberian rekomendasi usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - h. penyusunan laporan pengembangan pariwisata dalam angka secara berkala; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Seksi Informasi dan Promosi Wisata

Pasal 17

- (1) Seksi Informasi dan Promosi Wisata mempunyai tugas merencanakan dan menyusun serta melaksanakan program pengembangan informasi dan promosi pariwisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan Promosi Wisata mempunyai fungsi:

- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan sistem informasi dan promosi pariwisata;
- c. penyelenggaraan widyawisata, pameran, dan pengadaan sarana pemasaran, penyediaan informasi pariwisata;
- d. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- e. penyiapan dan pengumpulan data dalam rangka analisis pasar kegiatan promosi pameran dibidang pariwisata;
- f. penyusunan bahan dalam upaya memberikan informasi ODTW sarana wisata serta usaha kepariwisataan;
- g. pelaksanaan pendataan serta analisis tingkat daya kunjungan wisata domestik maupun mancanegara;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan pemberian informasi dibidang kepariwisataan melalui promosi, sosialisasi dan publikasi dalam tingkat regional/nasional serta internasional;
- i. penyusunan laporan, pengawasan, pengevaluasian terhadap penyelenggaraan kegiatan informasi dan promosi wisata; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan tugas sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas, dibawah koordinasi kepala seksi sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 25

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583